



**P U T U S A N**  
Nomor 422/Pid.B/2019/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AZIZ FITRADO PUTRA Bin TEDI DIOBA**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/tahun lahir : 19 Tahun / 8 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kandang Limun Rt 02/04 Kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 2 Juli 2019 s/d 21 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 22 Juli 2019 s/d 30 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 28 Agustus 2019 s/d tanggal 16 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri ; tanggal 12 September 2019 s/d 11 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 12 Oktober 2019 s/d 10 Desember 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 422/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 224/Pid.B/2019/PN Bgl, tanggal 12 September 2019, tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-191/Bkulu/08/2019 tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZIZ FITRADO PUTRA Bin TEDI DIOBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIZ FITRADO PUTRA Bin TEDI DIOBA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. BD-4459-CT ;
  - 1 (satu) kunci kontak motor Honda Scoopy ;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna putih dan bermerk Good Day ;(Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 422/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangnya lagi dan antara Keluarga Terdakwa dan Korban telah saling berdamai ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Lisan (pledooi) tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban Lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Aziz Fitrado Putra Bin Tedi Dioba** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **AZIZ FITRADO PUTRA Bin TEDI DIOBA** bersama-sama dengan Roki Vernando (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019 bertempat di Jalan Abu Hanifah No. 41 Rt. 01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa **AZIZ FITRADO PUTRA Bin TEDI DIOBA** bersama Roki (DPO) berkeliling kota dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. BD-4459-CT ketika melewati Tengah Padang terdakwa melihat kursi yang terletak diteras rumah lalu terdakwa mengajak Roki untuk mengambil kursi tersebut selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil 4 (empat) buah kursi plastik sedangkan Roki menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa membawa 4 (empat) kursi plastik tersebut pergi ke kearah Tebeng kemudian terdakwa menjual kursi tersebut dengan memposting ke Forum jual beli online dan kursi tersebut laku di jual dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang penjualan kursi tersebut terdakwa dan Roki habiskan untuk membeli minuman keras Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Parli Bin Umar mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;



----- Perbuatan terdakwa AZIZ FITRADO PUTRA Bin TEDI DIOBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Parli Bin Umar Adam**

- Bahwa saksi telah kehilangan 4 (empat) buah kursi plastik yang terletak di teras rumah saksi di Jalan Abu Hanifah No. 41, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 04.00 wib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung hilangnya kursi milik Terdakwa tersebut, akan tetapi keesokan harinya ketika kursi tidak berada lagi ditempatnya, saksi kemudian melihat melalui CCTV di rumah saksi dan mengetahui bahwa Terdakwalah yang mengambil kursi milik saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Nursin Bin Sarwatak**

- Bahwa saksi bekerja di rumah saksi Parli Bin Umar Adam dalam usaha air minum isi ulang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 08.00 wib pagi, ketika mau bekerja di rumah saksi Parli Bun Umar Adam, saksi tidak melihat lagi kursi plastik yang biasanya ada diteras rumah;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui melalui CCTV yang ditunjukkan saksi Parli bin Umar Adam jika kursi tersebut telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kemudian diketahui orang yang mengambil kursi tersebut adalah Terdakwa bersama temannya ROKI (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Aziz Fitrado Putra Bin Tedi Dioba** pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) kursi plastic milik saksi Parli Bin Umar Adam, di teras rumah saksi Parli Umar Adam, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa berboncengan dengan ROKI (DPO) mengendarai sepeda motor dan melihat di teras rumah saksi Parli Bin Umar Adam ada kursi plastik ;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 4 (empat) buah kursi plastik tersebut sedangkan ROKI menunggu di atas sepeda motor ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kursi, Terdakwa dan Roki kemudian menjualnya di forum jual beli online seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan Terdakwa dan ROKI membeli minuman keras ;
- Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya ketika Terdakwa dan ROKI mengambil kursi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. BD-4459-CT ;
- 1 (satu) kunci kontak motor Honda Scoopy ;
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih dan bermerk Good Day ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa mengambil 4 (empat) kursi plastik milik saksi Parli Bin Umar Adam, di teras rumah saksi Parli Umar Adam, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 04.00 wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa berboncengan dengan ROKI (DPO) mengendarai sepeda motor dan melihat di teras rumah saksi Parli Bin Umar Adam ada kursi plastik ;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 4 (empat) buah kursi plastik tersebut sedangkan ROKI menunggu di atas sepeda motor ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kursi, Terdakwa dan Roki kemudian menjualnya di forum jual beli online seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan Terdakwa dan ROKI membeli minuman keras ;
- Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya ketika Terdakwa dan ROKI mengambil kursi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Melakukan pencurian ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Aziz Fitrado Putra Bin Tedi Dioba** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 422/Pid.B/2019/PN Bgl





mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur melakukan pencurian**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melakukan pencurian” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 4 (empat) buah kursi plastik milik saksi Parli Bin Umar Adam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memilikinya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin ketika mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah kursi plastik milik saksi Parli Bin Umar Adam dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 04.00;
- Bahwa waktu pada pukul 04.00 wib adalah waktu pada malam hari atau waktu pada saat matahari terbenam ;
- Bahwa posisi 4 (empat) buah kursi plastik yang diambil Terdakwa pada malam itu berada dalam sebuah rumah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah kursi plastik milik saksi Parli Bin Umar Adam dilakukan bersama ROKI (DPO), dimana Terdakwa yang bertugas mengambil kursi sedangkan ROKI menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa 4 (empat) kursi plastik yang diambil Terdakwa bersama ROKI tersebut kemudian dijual di Forum Jual Beli Online Bengkulu dan uangnya dibagi dua antara Terdakwa dengan ROKI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

**Hal-Hal Memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal- Hal Meringankan**

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan saksi korban PARLI Bin UMAR ADAM telah berdamai sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 6 Juli 2019 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AZIZ FITRADO PUTRA Bin TEDI DIOBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AZIZ FITRADO PUTRA Bin TEDI DIOBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. BD-4459-CT ;
  - 1 (satu) kunci kontak motor Honda Scoopy ;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna putih dan bermerk Good Day ;**Dikembalikan kepada terdakwa Aziz Fitrado Putra Bin Tedi Dioba**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 422/Pid.B/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari RABU, tanggal 2 Oktober 2019 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA SH., dan MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri LEONITA QUAMILA ZAKARIA, SH, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

**BOY SYAILENDRA, SH**

**IMMANUEL, SH.MH**

**MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH**

Panitera Pengganti

**RAFIKA RATNA SURRI, SH**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 422/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)